



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR : 338/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN

DI KECAMATAN BAROMBONG KABUPATEN GOWA

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/kelurahan atau sebutan lainnya;
- b. bahwa perihal Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota meminta Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya untuk memilih dan menetapkan pegawainya sebagai anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dengan Keputusan Kepala

Desa/Lurah atau sebutan lainnya untuk kemudian ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Di Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 244/PL.02-Kpt/7302/KPU-Kab/VI/2020 tentang

Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Lanjutan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Kelurahan Lembang Parang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa Nomor 01/SK/KLP/VI/2020 Tentang Penetapan usulan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Lembang Parang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
 2. Keputusan Kepala Desa Moncobalang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa Nomor 001/DM/SK/VI/2020 Tentang Penetapan usulan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Moncobalang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
 3. Keputusan Kepala Desa Biringala Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa Nomor 16/KEP/PPS/DBA/VI/2020 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Biringala Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
 4. Keputusan Kepala Desa Tamannyeleng Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa Nomor 018/SK-DT/VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tamannyeleng Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
 5. Keputusan Kepala Kelurahan Barombong Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa Nomor 03/KBSO/VI/2020 Tentang Penetapan usulan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Barombong Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
 6. Keputusan Kepala Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa Nomor 292/SK-DK/VI/2020 Tentang Penetapan usulan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara

- (PPS) Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
7. Keputusan Kepala Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa Nomor 29/SK-SEK-PPS-DT/VI/2020 Tentang Penetapan usulan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
 8. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 86/PK.01-BA/7306/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN BAROMBONG KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada setiap desa/kelurahan di Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 7 (Tujuh) bulan terhitung sejak Tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa
Pada tanggal 29 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

ttd

MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 338/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN BAROMBONG
KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

DAFTAR NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN BAROMBONG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN GOWA TAHUN 2020

1. Desa/Lurah Lembang Parang

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	HAERUJI	Sekretaris
2	NURMI IBRAHIM	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	ROS'AENI	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

2. Desa/Lurah Moncobalang

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	SYAIFUL FAHMI, AMD.KOM	Sekretaris
2	SYAMUDDIN SYAM	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	HASRA DEWI, SE	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

3. Desa/Lurah Biringala

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	NURHIDAYAT	Sekretaris
2	ASRIANTI, S.IP	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	RISMAH, SE	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

4. Desa/Lurah Tamannyeleng

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	HERLINA, S	Sekretaris
2	TAJULMULKY SAMBALI	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	ANITA ALIMIN, S.Pd	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

5. Desa/Lurah Benteng Somba Opu

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	ABD WAHAB RACHMAN, S.STP NIP. 19940202 201507 1 001	Sekretaris
2	KAMARIAH, A.Md NIP. 19790515 200901 2 009	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	SINAR, S.Sos	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

6. Desa/Lurah Kanjilo

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	MUNIR ARAS, S.Sos NIP. 19670403 200701 1 051	Sekretaris
2	MUH. ASHFA, Z.A	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	AMIR LALANG	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

7. Desa/Lurah Tinggimae

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	ABD. RAHMAN	Sekretaris
2	NURLIA ANAS	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	ABD. KADIR	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

Ditetapkan di Sungguminasa

Pada tanggal 29 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

ttd

MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,

ASMAWATI A.

